

Pengawasan Proyek Infrastruktur Diperketat, Andi Faizal: Progres Lambat, OPD Harus Tegur Kontraktor



Sumber gambar : Kaltim Post Selasa, 08/10/2024

Setiap organisasi perangkat daerah harus bertanggung jawab terhadap proyek pemerintah yang sedang berjalan, baik kualitas maupun progres pekerjaan.

BONTANG – Sejumlah pembangunan dan perbaikan infrastruktur di Bontang terus berjalan. Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengingatkan untuk selalu melakukan pemantauan terhadap seluruh kegiatan pembangunan fisik yang berlangsung.

“Sudah seharusnya OPD yang berkontrak dengan penyelenggara rutin memantau (pekerjaan),” katanya.

Ia mengungkapkan apabila terdapat pengerjaan yang tidak sesuai dengan progres yang ditetapkan, OPD terkait harus memberikan teguran dan peringatan. Hal itu agar semua pihak menyadari tanggung jawab akan pekerjaan yang dilaksanakan.

Apalagi, setiap kegiatan telah diatur dengan jelas dalam kontrak. Termasuk soal durasi waktu pengerjaan.

Diketahui, saat ini pemerintah tengah masif dalam pembangunan infrastruktur. Seperti pembangunan gedung rumah kreasi milenial (RKM), gedung Baznas, kantor PKK,

hingga kantor Bawaslu. Keempat gedung ini dibangun di area lapangan HOP 1, dekat Kantor Lurah Satimpo.

Kemudian terdapat pula pembangunan tugu PKK dan tugu selamat datang di dua titik lokasi.

Selanjutnya, pemerintah juga melakukan perbaikan drainase dan trotoar, perkuatan tebing, perbaikan sejumlah ruas jalan di Bontang, serta perbaikan jembatan kayu.

“Kami harap semua proyek selesai tepat waktu, sehingga dapat dinikmati masyarakat sesuai harapan,” pungkasnya. **(adv/kpg/edw/ind)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Pengawasan Proyek Infrastruktur Diperketat, Andi Faizal: Progres Lambat, OPD Harus Tegur Kontraktor, 08/10/24.

Catatan:

1. Dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR 6/2022) diatur sebagai berikut:
 - (1) Perencanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat merupakan proses menentukan tahapan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah.
 - (2) Perencanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dilakukan berdasarkan RPIW.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Permen PUPR 6/2022, RPIW disusun dengan memperhatikan:
 - a. Kebijakan dan strategi Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat jangka panjang;
 - b. Kebijakan dan strategi Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat jangka menengah;
 - c. Rencana sektor non-PUPR; dan
 - d. Rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.